

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya  
No. 9 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA  
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaya mengenai lalu-lintas pada djalan umum dalam daerah Kota Besar Surabaya”.

**Pasal 1.**

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Soerabajasche Verkeersverordening” Kota Besar Surabaya jang ditetapkan pada tanggal 29 Maret 1939 sebagai telah diubah dan ditambah terachir dengan peraturan daerah pada tanggal 30 Desember 1952 jang diundangkan dipapan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur di Surabaya pada tanggal 26 Pebruari 1953.

**Pasal 2.**

Peraturan daerah ini jang dapat disebut „Peraturan lalu-lintas Kota Besar Surabaya” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar  
Surabaya,

t. t.

**R. P. A. MAKMOEF**  
Wakil,

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat  
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya pada  
tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,

t. t.

**R. SOEPRAPTO**

Untuk curunan sebenarnja :  
Sekertaris,

**MOH. JACOB**

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannja No 0/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11.

„SOERABAJASCHE VERKEERSVERORDENING“

Jang dimaksud dalam pasal 1

„Peraturan lalu-lintas Kota Besar Subaraja“

**B A B I.**

Pemberian nomor kepada kendaraan - kendaraan.

( pasal 14 W. V. O. dan pasal 53 W. V. V. )

**Pasal 1.**

(1) Pemilik atau pemegang kendaraan, bukan kendaraan bermotor, jang lazimnja ditempatkan dalam daerah Kotamadya Surabaya, wadjib memperlengkapi kendaraan itu dengan tanda-pengenal jang berlaku untuk daerah Kotamadya dan jang tampak dengan djelas, terdiri dari satu nomor dan satu huruf atau lebih. Diketjualikan dari ketentuan ini kendaraan-kendaraan jang berdasarkan pasal 14 dari „Wegverkeersor-donnantie“ dibebaskan dari pemberian nomor tersebut.

(2) Tanda-pengenal itu harus sesuai dengan tjontoh jang ditetapkan oleh Kepala Daerah jang dapat dilihat di Sekertariat Kotamadya Surabaya, dan harus dipasang ditempat jang ditentukan oleh Kepala Daerah.

(3) Nomor dan huruf (huruf-huruf) itu atas permintaan pemilik atau pemegang kendaraan sebagai dimaksud dalam ajat (1), diberikan oleh Kepala Daerah dan ditjatat dalam daftar jang disediakan untuk keperluan tersebut.

(4) Permintaan dimaksud dalam ajat (3) dapat diajukan dengan lisan atau se-tjara tertulis.

Dalam surat permintaan itu diterangkan :

- a. nama dan nama-nama ketjil pemilik atau pemegang kendaraan dan djika ini suatu badan hukum, djuga nama dan nama-nama ketjil orang jang mewakili badan hukum tersebut ;
- b. alamat pemilik atau pemegang kendaraan atau wakil badan hukum ;  
nama djenis kendaraan.

(5) Sebagai tanda-bukti, bahwa pemilik atau pemegang kendaraan berhak untuk memajang nomor jang diberikan berdasarkan ajat (3) pada kendaraannya, maka kepadanya diberikan surat-tanda-nomor atas namanya, dimana ditjantumkan nomor dan huruf (huruf-huruf) sebagai dimaksud dalam ajat (1) diatas, serta pendjelasan mengenai kendaraannya. Tjontoh surat-tanda-nomor ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(6) Surat-tanda-nomor dikeluarkan oleh pegawai jang ditundjuk oleh Kepala Daerah jang membubuhi tanda-tangan diatasnja.

(7) Dalam surat-tanda-nomor disebutkan tanggal pemberiannya dan tanggal habis waktu berlakunya surat-tanda tersebut berdasarkan pasal 3 ayat (i) sub e.

(8) Surat-tanda-nomor tidak berlaku sebelum ditanda-tangani oleh pemohon di muka pegawai yang disertai dengan pemberian surat-surat-tanda-nomor, atau jika pemohon tidak dapat menanda-tangani, cukup dibubuhinya dengan tjap ibu jari kanan. Jika ibu jari kanan tidak ada, dapat dibubuhi tjap jari yang lain pada surat-tanda-nomor tersebut dengan diberi suatu tjabatatan tentang hal itu.

## Pasal 2.

(1) Surat-tanda-nomor tidak diberikan :

- a. untuk kendaraan yang telah diberi surat-tanda-nomor, kecuali jika surat-tanda-nomor itu dikembalikan atau ada alasan-alasan yang dapat diterima, bahwa pengembalian itu tidak mungkin ;
- b. kepada orang yang mengajukan permintaan untuk itu, jika belum ada satu tahun lewat sejak surat-tanda-nomor yang diberikan atas namanya dinjatakan tidak berlaku berdasarkan pasal 19 ayat (1) ;
- c. apabila kendaraan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan „Wegverkeersordonnantie” mengenai penerangan, tata-ruang, perlengkapan, susunan, ukuran dan muatan ;
- d. apabila kendaraan dalam keadaan kurang terpelihara yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi lalu lintas ;

(2) Pegawai yang disertai dengan pemberian surat-tanda-nomor berwenang memerintahkan supaya kendaraan ditunjukkan pada waktu dan ditempat yang ditetapkan olehnya, agar supaya dapat diperiksa apakah ada alasan-alasan untuk menolak pemberian surat-tanda-nomor berdasarkan salah satu ketentuan yang tertantum dalam ayat (1) dibawah c dan d pasal ini.

## Pasal 3.

(1) Surat-tanda-nomor tidak berlaku lagi :

- a. jika kendaraan untuk mana diberikan surat-tanda-nomor sudah tidak ada lagi, atau telah diubah sedemikian rupa, hingga menjilmpang banjak sekali dari keterangan yang termuat dalam surat-tanda-nomor ;
- b. selewatnya dua bulan sejak tempat, dimana kendaraan itu biasanya berangkat, dipindahkan keluar daerah Kotamadya Surabaya ;
- c. selewatnya dua bulan sejak yang bersangkutan, atas nama siapa surat-tanda-nomor itu diberikan, berhenti sebagai pemilik atau pemegang kendaraan ;

- d pada waktu kendaraan, jang untuknja telah diberikan surat-tanda-nomor, dikeluarkan surat-tanda-nomor lain ;
  - e setelah lewat lima tahun sedjak surat-tanda-nomor dikeluarkan.
- f) Dalam waktu dua minggu setelah surat-tanda-nomor tidak berlaku lagi, pemegang wadajib mengembalikannya kepada pegawai jang memberikan surat-tanda-nomor,
- g) Djiika surat-tanda-nomor rusak atau tidak terbatja lagi, baik seluruhnja maupun sebagian, maka pemegang wadajib minta surat tanda-nomor baru, jang akan diberikan kepadanja dengan mengembalikan surat-tanda-nomor jang lama.

## B A B II.

### Pemeriksaan (keuring) kendaraan-kendaraan penumpang umum

#### (openbare rijtuigen) dan kuda.

(Pasal 27 W. V. O.)

#### Pasal 4.

- (1) Kendaraan-kendaraan penumpang umum dan kuda jang dipakai untuk menarik kendaraan-kendaraan penumpang umum harus diperiksa setahun sekali.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) tersebut diatas tidak berlaku bagi kendaraan<sup>2</sup> penumpang dan kuda-kuda dimaksud dalam ayat tersebut jang biasanja ditempatkan diluar daerah Kotamadya Surabaya.

Walaupun demikian atas permohonan jang bersangkutan kendaraan-kendaraan penumpang dan kuda-kuda tersebut dapat diperiksa berdasarkan peraturan daerah ini dengan dipungut pembayaran menurut tarip-tarip tersebut dalam pasal 7.

- (3) Pemeriksaan dilakukan, atas permohonan dengan lisan atau tertulis dari pemilik atau pemegang, oleh pegawai-periksa jang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (4) Pemeriksaan dilakukan pada waktu dan ditempat jang ditetapkan oleh pegawai-periksa, hal mana pada waktunja diberitahukan kepada pemohon.
- (5) Pemilik atau pemegang wadajib memberikan bantuan seperlunja dalam Pemeriksaan ini.

#### Pasal 5.

- (1) Kendaraan penumpang sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal 4, dinjatakan lulus pemeriksaan, djiika kendaraan itu dan kuda beserta abah-abahnja memenuhi ketentuan-ketentuan jang diberikan berdasarkan Wegverkeersordonnantie tentang ketentuan, penerangan, tata-fuang, perlengkapan, ukuran dan muatan.

Kendaraan-kendaraan penumpang, baik dilihat dari luar maupun dari dalam, harus memenuhi syarat-syarat yang wajar tentang kerapian dan kebersihan

- (2) Kuda dinjatakan lulus-pemeriksaan, jika memenuhi syarat<sup>2</sup> sebagai berikut :
- a. hewan itu harus sehat. berbadan tjukup kuat dan kelihatan mendapat makanan tjukup, baik dan terlatih untuk dipergunakan sebagai hewan-tarik dari kendaraan penumpang untuk mana ia diperuntukkan ;
  - b. tinggi-puntjak-bahu hewan harus dengan memakai ladam (tapal kuda) yang biasa tebalnja tanpa „katkoen” - sekurang-kurangnja 1,15 m ;
  - c. hewan itu harus sedikit-dikitnja telah mengalami penggantian empat gigi-sari pada rahang bawah ;
  - d. jika kuda biasa memakai ladam, maka ladam harus dalam keadaan baik dan dipasang setjara baik.

### Pasal 6.

(1) Sebagai bukti lulus-pemeriksaan, maka pada kendaraan penumpang atau kuda dipasang/dibubuhi tanda-lulus-pemeriksaan. Tjontoh tanda ini dan tempat pemasangan/pembubuhannya tiap-tiap tahun ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dengan tidak mengurangi wewenang pegawai-pemeriksa untuk menjatakan tidak lulus-pemeriksaan antar-waktu kendaraan-kendaraan penumpang dan kuda-kuda yang tidak lagi memenuhi syarat-syarat dalam pasal 5, maka tanda-lulus-pemeriksaan berlaku untuk-tahun-almanak didalam mana tanda tersebut dipasang/dibubuhkan dan tiga bulan pertama tahun-almanak berikutnya.

(2) Jika kendaraan penumpang dinjatakan tidak lulus-pemeriksaan, atau dalam antar-waktu dinjatakan tidak lulus-pemeriksaan oleh pegawai-pemeriksa, maka pegawai tersebut segera menjampaikan kepada pemilik atau pemegangnja pemberi tahu tentang pembetulan-pembetulan yang harus dikerdjakan, dapat mengambil kembali tanda-lulus-pemeriksaan yang mungkin telah dipasang semula dan apabila perlu menetapkan tempat dan waktu untuk pemeriksaan-ulangan.

(3) Jika kuda dinjatakan tidak lulus-pemeriksaan, atau dalam antar-waktu dinjatakan tidak lulus-pemeriksaan oleh pegawai-pemeriksa, maka pegawai tersebut memberitahukan kepada pemilik atau pemegangnja apakah kuda itu tidak dapat dipakai selama-lamanja ataukah untuk sementara waktu, jika perlu dapat menghapus tanda-lulus-pemeriksaan yang dibubuhkan semula dan dalam hal tidak lulus-pemeriksaan untuk sementara waktu, dengan mengemukakan alasan-alasannya, menetapkan tempat dan tanggal untuk pemeriksaan-ulangan.

(4) Jika pegawai-pemeriksa menjatakan bahwa kuda tidak lulus-pemeriksaan untuk selama-lamanja, maka ia membubuhi suatu tanda-bakar (brandmerk) pada badan kuda menurut tjontoh yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 7.**

- (1) Untuk pemeriksaan atau pemeriksaan ulangan dipungut uang penggantian menurut tarip sebagai berikut :
- |   |          |
|---|----------|
| a. untuk kendaraan penumpang beroda dua . . . . .   | Rp. 0,50 |
| b. untuk kendaraan penumpang beroda empat . . . . . | „ 0,50   |
| c. untuk kuda . . . . .                             | „ 0,25   |
- (2) Beaja pemeriksaan harus dibayar dimuka dengan pemberian tanda-pembayaran ditempat, jang ditentukan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 8.**

Dikantor pegawai-pemeriksa diadakan daftar dari kendaraan-penumpang dan kuda jang telah diperiksa, menurut tjontoh jang ditentukan oleh Kepala Daerah.

**B A B III.**

**Wewenang untuk mengemudikan kendaraan penumpang untuk umum.**

(pasal 8 ayat (1) W. V. V.)

**Pasal 9.**

- 1) Setiap orang jang didalam daerah Kotamadya Surabaya bertindak sebagai pengemudi kendaraan penumpang umum, diharuskan mempunyai surat-idzin-mengemudi (rijbewys) jang diberikan oleh pegawai jang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Kewajiban jang ditentukan dalam ayat (1) ini tidak berlaku bagi pengemudi-pengemudi jang bertempat-tinggal atau lazimnja bertempat-tinggal diluar daerah Kotamadya Surabaya dan mempunyai surat-idzin-mengemudi jang diberikan menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku ditempat kediamannja tentang mengemudikan kendaraan penumpang umum.

**Pasal 10.**

- (1) Permohonan surat-idzin-mengemudi diadakan dengan lisan atau setjara tertulis kepada pegawai jang dimaksud dalam pasal 9 a a: (1) disertai keterangan tentang nama, nama-nama ketjil, tempat-tinggal atau tempat kediaman sementara dan keterangan-keterangan lebih landjut tentang identitas dan umur (menurut perkiraan) pemohon, jang dianggap perlu oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan itu harus disertai dua buah pasfoto dari pemohon.

**Pasal 11.**

- (1) Surat-idzin-mengemudi hanya diberikan kepada orang-orang jang :
- telah mentjapai umur 16 tahun ;

- b. paham akan aturan-aturan lalu-lintas ;
  - c. tjakap mengemudi kendaraan penumpang.
- (2) Surat-idzin-mengemudi tidak diberikan kepada orang-orang jang telah ditjabut wewenangnja untuk mengemudi kendaraan penumpang umum, selama berlakunja hukuman itu.
- (3) Surat-idzin-mengemudi dapat tidak diberikan kepada pemohon, jang berhubung telah dihukum berulang-kali karena melanggar aturan-aturan jang diadakan menurut atau berdasarkan „WEGVERKEERSORDONNANTIE”, telah menundjukkan tidak ketjakaannja sebagai pengemudi kendaraan penumpang umum.
- (4) Surat-idzin-mengemudi tidak diberikan kepada orang jang telah mendapat surat-idzin-mengemudi, sebelum surat idzin tersebut dikembalikan, ketjuali djika ada alasan jang dapat diterima, bahwa pengembalian itu tidak mungkin dilakukan.

### Pasal 12.

- (1) Dalam surat-idzin-mengemudi ditjantumkan :
- a. nama dan nama-nama ketjil, tempat-tinggal atau tempat kediaman sementara pemohon ;
  - b. tanggal pemberian ;
  - c. tanggal habisnja waktu berlaku berdasarkan pasal 13 ayat (1).
- (2) Surat-idzin-mengemudi dibubuhi tanda-tangan oleh pegawai dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan tanda-tjap jang tjontohnja ditentukan oleh Kepala Daerah, sedang salah satu pasfoto dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) ditempelkan pada surat-idzin-mengemudi tersebut.
- (3) Surat-idzin-mengemudi tidak diserahkan sebelum ditanda-tangani oleh pemohon dimuka pegawai jang bertugas untuk memberikannja, serta dibubuhi pula tjap ibu djari kanan, atau djika pemohon tidak dapat menulls tanda-tangannja, hanja dibubuhi tjap ibu djari kanan. Djika ibu djari kanan tidak ada, maka tjap djari lain dibubuhkan pada surat-idzin-mengemudi dengan diberi tjatatan dalam surat-idzin-mengemudi tersebut tentang hal ini.
- (4) Tjontoh surat-idzin-mengemudi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### Pasal 13.

- (1) Waktu berlakunja surat-idzin-mengemudi ialah lima tahun.
- (2) Surat-idzin-mengemudi selandjutnja tidak berlaku lagi, djika orang atas nama siapa surat-idzin-mengemudi diberikan :
- a. ditjabut wewenangnja untuk mengemudi kendaraan penumpang umum.
  - b. telah diberi surat-idzin-mengemudi baru.

#### **Pasal 14.**

(1) Djlka diduga, bahwa pemegang surat-idzin-mengemudi jang berlaku tidak memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan dalam pasal 11, maka ia dapat dipanggil oleh pegawai jang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) untuk datang ditempat dan pada waktu jang ditentukan, guna memberikan keterangan-keterangan jang diperlukan dan untuk menjalankan pemeriksaan lain atas dirinja mengenai sjarat<sup>2</sup> jang dimaksud dalam pasal 11.

2) Djlka dari keterangan-keterangan jang diberikan dan pemeriksaan-pemeriksaan jang diadakan ternyata, bahwa jang bersangkutan tidak memenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan dalam pasal 11, atau tidak memenuhi panggilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tanpa alasan jang sah, maka surat-idzin-mengemudi dapat ditjabut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 15.**

Dalam waktu dua minggu setelah surat-idzin-mengemudi tidak berlaku lagi, pemegang wadjab mengembalikan surat-idzin tersebut kepada pegawai dimaksud pasal 9 ayat (1), kecuali djlka ada alasan jang dapat diterima, bahwa pengembalian itu tidak mungkin dilaksanakan.

#### **Pasal 16.**

Dikantor pegawai dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) diadakan suatu daftar untuk surat-surat-idzin-mengemudi, baik untuk jang dikeluarkan maupun untuk jang tidak berlaku, menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **B A B IV.**

#### **Ketentuan - ketentuan hukuman dan penutup.**

#### **Pasal 17.**

(1) Dilarang :

- a. dengan sengadja memberikan keterangan-keterangan jang tidak benar atau tidak lengkap pada waktu mengajukan permohonan :
  1. untuk mendapat surat-tanda-nomor dimaksud dalam pasal 1 ayat (5) atau surat-idzin-mengemudi dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) ;
  2. untuk memeriksakan kendaraan penumpang atau kuda sebagai dimaksud dalam pasal 4 ;
- b. memasang pada kendaraan tanda-tanda dengan maksud untuk mempersukar dikenalnya kembali tanda pengenal jang diberikan menurut pasal 1 atau tanda-pemeriksaan dimaksud dalam pasal 6 ;



- c. memperlengkapi kendaraan dengan tanda-pengenal yang tidak diberikan kepada pemilik atau pemegangnya berdasarkan ketentuan dalam pasal 1, dengan maksud supaya tanda-pengenal itu dipandang orang sebagai tanda-pengenal yang dimaksud dalam pasal 1 ;
  - d. mengemudikan atau sebagai pemilik atau pemegangnya menjuruh mengemudikan kendaraan, jika pengemudi, pemilik atau pemegang itu masing-masing patut dapat menduga, bahwa pada kendaraan tersebut dipasang tanda-tanda sebagai dimaksud dalam ayat ini dibawah b, atau tanda-pengenal yang tidak benar sebagai dimaksud dibawah c.
  - e. dengan sengaja menggunakan untuk sesuatu kendaraan surat-tanda-nomor atau tanda-pemeriksaan yang diberikan untuk atau dipasang pada kendaraan lain, seakan-akan surat-tanda-nomor atau tanda-pemeriksaan tersebut setjara sah diberikan untuk atau dipasang pada kendaraan yang dipakai itu ;
  - f. dengan sengaja sebagai pengemudi menggunakan surat-idzin-mengemudi yang diberikan atas nama orang lain.
- (2) Dilarang dalam daerah Kotamadya Surabaya didjalan mengendarai kuda yang tidak dibubuhi tanda-lulus-pemeriksaan yang berlaku menurut ketentuan dalam pasal 6.
- (3) Ketentuan tarangan dimaksud dalam ayat (2), tidak berlaku untuk ;
- a. kuda yang diajukan untuk diperiksa ;
  - b. kuda yang dibawa berdjalan dalam daerah Kotamadya Surabaya, asalkan pengantarnya berdjalan disamping kepala kuda tersebut ;
  - c. kuda yang lazimnya ditempatkan diluar daerah Kotamadya Surabaya, asalkan memenuhi ketentuan-ketentuan tentang pemeriksaan yang berlaku ditempat itu.

#### **Pasal 17a.**

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 11 ayat (5) „Wegverkeersverordening“, dilarang dalam daerah Kotamadya Surabaya mengendarai sepeda yang diperlengkapi dengan cabine, bak atau alat-alat serupa, dipergunakan mengangkut orang-orang selain pengemudinya dengan memungut beaja.

(Pasal 17a. ini dibekukan untuk waktu yang tidak tertentu berdasarkan peraturan daerah tanggal 30 - 12 - 1952 yang diundangkan pada tanggal 26 - 2 - 1953)

#### **Pasal 18.**

(1) Pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan dalam pasal-pasal 3 ayat (2), 15 dan 17 ayat-ayat (1), dan (2) dihukum kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanjak-banjaknya seratus rupiah.

(2) Djika pada waktu melakukan salah suatu pelanggaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belum ada satu tahun lewat sedjak hukuman jang terdahulu dikenakan pada jang bersalah dan jang tidak dapat diubah lagi karena pelanggaran jang sama, maka hukuman-hukuman tersebut dalam ayat (1) dapat ditetapkan sampai dua-kali hukuman maksimumnja.

(3) Dalam hal-hal dimana ketentuan-ketentuan peraturan ditetapkan kepada suatu badan hukum, maka kewajiban untuk mentaati ketentuan-ketentuan tersebut dibebankan kepada anggota-anggota pengurus jang berdiam didalam negeri atau djika ini tidak ada, kepada wakil-wakil badan hukum itu jang berada didalam negeri.

### Pasal 19.

(1) Djika pemilik atau pemegang kendaraan dihukum karena pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam pasal 17 ayat (1) huruf a sampai dengan c dan ayat (2), ataupun ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan „WEGVERKEERSORDONNANTIE” sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sub c peraturan daerah ini, maka surat-tanda-nomor jang dipakai guna melakukan pelanggaran itu, atau surat-tanda-nomor jang diberikan untuk kendaraan jang dipakai guna melakukan pelanggaran tersebut dapat dinjatakan tidak berlaku oleh Kepala Daerah.

(2) Djika pemegang surat-idzin-mengemudi sebagai dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dihukum karena pelanggaran sesuatu aturan jang diadakan menurut atau berdasarkan „WEGVERKEERSORDONNANTIE” tentang lalu-lintas, atau karena pelanggaran pasal 9 ayat (1) atau pasal 17 ayat (1) huruf f, maka Kepala Daerah dapat menjabut haknja mengemudikan kendaraan penumpang umum untuk waktu selama-lamanja satu tahun, jang seluruhnja atau sebagian tidak djatuh bersamaan dengan hukuman kurungan jang dikenakan kepadanya, dengan tidak menutup kemungkinan bahwa setelah waktu itu lampau, kepada pelanggar dapat diberikan surat-idzin-mengemudi baru.

---